



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



PUSAT KAJIAN KONSTITUSI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG

JURNAL

KONSTITUSI

PUSKASI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG

Volume III Nomor 2, November 2010

- Implikasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung terhadap Mekanisme Hubungan Kerja Baru Kepala Daerah dan DPRD
Anwar
- Pilkada dan Masa Depan Penguatan Demokrasi di Daerah
Falkhurohman
- Menyoal Independensi dan Profesionalitas Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah
Wirardi
- Kajian Penegakan Hukum Pasca Pemilihan Kepala Daerah (Mempertanyakan Komitmen Pemenang Pilkada dalam Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi di Daerah)
Zulkarnain
- Nilai-Nilai Pancasila sebagai Falsafah Pandangan Hidup Bangsa untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Lingkungan Hidup
Iwan Nugroho
- Perspektif Futuristik Pancasila sebagai Asas/Ideologi dalam UU Keoramanan
Anis Ibrahim
- Politik Hukum Perlindungan Lahan Pertanian dan Hak Asasi Petani Sebagai Instrumen Mewujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Indonesia
Atwit Freastoni dan Sirajuddin

Jurnal KONSTITUSI

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Mitra Bestari

DR. Ibnu Tricahyo, SH, MH
Sulardi, SH, MS

Penanggung Jawab

Dr. Anwar C. SH, MH

Redaktur

DR. Fakhrurohmah, SH, MH
DR. Sirajuddin, SH, MH

Editor/ Penyunting

DR. Djoko Imbawani, SH, MH
DR. Lukman Hakim, SH, MH
Purnawan D. Negara, SH, MH
Agus Sudaryanto, SH, MH
Drs. Adiloka, M. Pd

Redaksi Pelaksana

Zulkarnain, SH, MH
Ibnu Subarkah, SH, MH

Sekretariat

Abdiah, SH
Solehoddin, SH, MH

Diterbitkan oleh:

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Website: <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

Opini yang dimuat dalam Jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi MK & Pengelola Jurnal

JURNAL KONSTITUSI

PUSKASI PE UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG

Vol. III, No. 2, November 2010

Daftar Isi

Pengantar Redaksi	5
□ Implikasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung terhadap Mekanisme Hubungan Kerja Baru Kepala Daerah dan DPRD Anwar	7
□ Pilkada dan Masa Depan Penguatan Demokrasi di Daerah Fakhrurohmah	29
□ Menyoal Independensi dan Profesionalitas Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Winardi	51
□ Kajian Penegakan Hukum Pasca Pemilihan Kepala Daerah (Mempertanyakan Komitmen Pemenang Pilkada dalam Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi di Daerah) Zulkarnain	85
□ Nilai-Nilai Pancasila sebagai Falsafah Pandangan Hidup Bangsa untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Lingkungan Hidup Iwan Nugroho	107
□ Perspektif Futuristik Pancasila sebagai Asas/Ideologi dalam UU Keormasan Anis Ibrahim	129
□ Politik Hukum Perlindungan Lahan Pertanian dan Hak Asasi Petani Sebagai Instrumen Mewujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Indonesia Alwit Freastoni dan Sirajuddin	149
Biodata Penulis	183
Ketentuan Penulisan Jurnal Konstitusi	189

Opini yang dimuat dalam Jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi MK & Pengelola Jurnal

NILAI-NILAI PANCASILA
SEBAGAI FALSAFAH PANDANGAN
HIDUP BANGSA UNTUK PENINGKATAN
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP

Iwan Nugroho

Abstract

Pancasila as the nation's view of life need to be implemented in a real life. This has been implemented by the founding fathers through a hard work and struggle resulting in the independence of Indonesia. At present, the values of Pancasila philosophy is very important to produce quality human beings, who have a strong character in spirituality, self confidence, and high work ethic to support national development. This paper attempts to describe it through the improvement of human resources in the environmentally sustainable development. At the level of state administrators, the high quality of human resources is shown in the formulation of regulations or policies in strengthening the functions of state institutions, local autonomy and natural resource management. At the level of economic actors or society, quality human resources is in line with the increase of economic welfare in the field of urban development, ecotourism and infrastructure. These high quality of human resources are responsible to realize prosperity in enhancing human dignity as a nation.

Keywords: *pancasila, nation's view of life, human resources, and environmentally sustainable development*

Pendahuluan

Ukuran kualitas SDM sesungguhnya adalah muara dari proses-proses pembangunan dalam segala bidang. Konsepsi pembangunan terbaru adalah meletakkan manusia sebagai pusat perhatian. Konsep ini memperhatikan bahwa manusia perlu menyadari potensinya untuk meningkatkan pilihan-pilihan untuk membawa kehidupannya lebih bernilai (UNDP, 2009). Untuk itu setiap negara perlu menyusun kebijakan yang menjamin kesejahteraan yang lebih baik dengan cara memperbaiki lingkungan dan menjauhkan manusia dari konflik dan kerusakan lingkungan.

Berdasarkan World Development Report (WDR) tahun 2009, IPM Indonesia masih berada diperingkat ke 111, tertinggal dibanding Thailand (peringkat 87), Malaysia (66), Filipina (105) atau Singapura (23); sekalipun lebih baik dibanding Myanmar (138) dan Vietnam (116) (UNDP, 2009). Tidak jauh berbeda, indeks kompetisi global atau IKG (Global Competitive Index) Indonesia (peringkat 54) juga ketinggalan dibanding Singapura (3), Malaysia (24), dan Thailand (36), namun lebih baik dibanding Filipina (75) dan Vietnam (87) (World Economic Forum, 2009).

Data di atas menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia masih menjadi tugas yang sangat berat. Rendahnya indeks kualitas dan kompetensi manusia Indonesia menunjukkan rendahnya kemampuan survival dikaitkan dengan tantangan dan dinamika global (Poespowardjo dan Hardjato, 2010). Indonesia masih berhadapan dengan keadaan krisis global (tahun 1999 dan 2009) yang belum sepenuhnya pulih. Hal ini ditambah dengan tekanan politik domestik yang belum cukup kondusif bagi perekonomian (kasus bank Century). Pada tahun 2009, pertumbuhan ekonomi hanya 4,5 persen, sementara masih

ditemukan pengangguran sebesar 8,34 persen atau setara 8,5 juta orang (BPS, 2010).

Kedua dan permasalahan di atas sangat kontradiktif dengan semangat dan cita-cita kebangsaan yang telah dideklarasikan para pendiri bangsa (*founding fathers*). Para pendiri bangsa mampu menggali nilai-nilai budaya luhur terutama nilai-nilai filsafat, baik itu filsafat hidup (atau disebut filsafat Pancasila) maupun filsafat keagamaan. Hal ini memberikan identitas dan martabat sebagai bangsa yang beradab, sekaligus memiliki jiwa dan kepribadian yang religius (Laboratorium Pancasila IKIP Malang, 1997). Falsafah kebangsaan itulah yang menghasilkan semangat juang para pendahulu sehingga membebaskan dari belenggu penjajahan.

Nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa perlu diimplementasi untuk membangkitkan semangat juang bangsa. Semangat juang itu bukan saja untuk menyelesaikan permasalahan keterpurukan ekonomi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Kualitas itu akan lahir dari manusia yang berkarakter religius, percaya diri, dan memiliki etos kerja yang tinggi (Poespowardjo dan Hardjato, 2010). SDM berkualitas inilah yang akan menyusun konsep-konsep kebijakan pembangunan dan menjalankan penyelenggaraan negara yang lebih berorientasi kepada kesejahteraan dalam rangka peningkatan harkat bangsa sebagai manusia.

Konsep pembangunan yang mengutamakan manusia (UNDP, 2009) telah berkembang. Konsep ini telah diimplementasikan dalam sasaran pembangunan milenium atau millennium development goals (MDGs) oleh 189 negara termasuk Indonesia pada tahun 2000 (UNDP, 2005). Dengan demikian konsep pembangunan saat ini sesungguhnya telah bersifat utuh, termasuk memadukan aspek lingkungan

(*natural capital*), sosial (*social capital*), dan ekonomi (*human-made capital*) (Serageldin, 1996), dalam rangka memberikan manfaat kesejahteraan untuk generasi sekarang maupun akan datang.

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dalam rangka pembangunan nasional.

Kerangka Pemikiran Konseptual

Filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakekat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran, atau secara singkat dinyatakan sebagai ilmu pengetahuan tentang hakekat. Maknanya, dengan mencari atau menyatakan apa hakekat, sari, esensi atau inti segala sesuatu, maka jawaban yang didapatkan berupa kebenaran yang hakiki (Sunoto, 1995). Hal ini diperkuat Noorsyam (2009a), yang menyatakan nilai-nilai filsafat merupakan derajat tertinggi pemikiran untuk menemukan hakekat kebenaran.

Filsafat dapat dilihat dalam dua aspek, sebagai metode dan pandangan (Poespowardjo, 1994). Sebagai metode, filsafat menunjukkan cara berpikir dan analisis untuk menjabarkan ideologi Pancasila. Sebagai pandangan, filsafat menunjukkan nilai dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi ideologi Pancasila.

Dengan demikian, menurut Poespowardjo (1994), filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya secara mendasar dan menyeluruh. Filsafat mampu membuka pemikiran yang lebih luas dan rasional sehingga cara pandang terhadap ideologi menjadi lebih terbuka dan fleksibel (tidak kaku atau beku). Manusia diberi peluang mengembangkan persepsi,

wawasan dan sikapnya secara dinamis agar menemukan kebenaran, arti dan makna hidup. Oleh karena itu filsafat dapat dilaksanakan dengan membahas perihal kehidupan, misalnya pembangunan, modernisasi, kemiskinan, keadilan dan lain-lain.

Menurut Noorsyam (2009b), filsafat pancasila memberi tempat yang tinggi dan mulia atas kedudukan dan martabat manusia (sebagai implementasi sila pertama dan kedua Pancasila). Karenanya setiap manusia seyogyanya mengutamakan asas normatif religius dalam menjalankan kehidupannya, sebagai berikut:

1. Perlunya keseimbangan antara hak asasi manusia (HAM) dengan kewajiban asasi manusia (KAM). HAM akan tegak bila manusia menunaikan KAM sebagai amanah dari Tuhan
2. Menuaikan KAM mencakup (i) pengakuan sumber HAM (*life, liberty, prosperity*) adalah Tuhan, (ii) mengakui dan menerima penciptaan alam semesta dan (iii) bersyukur kepada Tuhan atas anugerah dan amanah yang diberikan kepada manusia.

Manusia diberi oleh Tuhan kemampuan berbagai ilmu pengetahuan untuk melaksanakan tugas kekhalfahannya (Al Bagarah : 30 - 34). Manusia diminta untuk mengelola seluruh alam dan seisinya dan diperuntukkan bagi umat manusia. Alam dan seisinya tersebut dalam pengertian lingkungan hidup (menurut UU 23 tahun 1997) adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Menurut Hasibuan (2003), manusia Indonesia memiliki potensi 'ilalahiyah', dan bisa merealisasikan potensi ilalahiyahnya menjadi manfaat seluruh bangsa.

Anugerah kemerdekaan adalah bukti realisasi Ilahiyah yang diberikan para pendiri bangsa ini.

Dengan menunaikan kekhalfahan itu manusia senantiasa mengalami pembelajaran. Pembelajaran diperlukan agar bangsa Indonesia dapat melalui tantangan internal maupun global dan berbagai dinamikanya. Proses pembelajaran dan iptek diharapkan menghasilkan kemampuan untuk mengadakan adaptasi atau justifikasi terhadap proses kehidupan yang baru dan menjalankan inovasi untuk menciptakan kualitas dan daya saing yang makin baik. Daya saing hanya akan meningkat, seiring dengan proses pembelajaran yang rasional dan kritis serta kreativitas di kalangan masyarakat (Poespowardjo dan Hardjanto, 2010).

Menurut Laboratorium Pancasila IKIP Malang (1997), Pancasila sebagai falsafah pandangan hidup bangsa, seyogyanya dicerminkan ke dalam prinsip-prinsip nilai dan norma kehidupan dalam berbangsa, bernegara dan kebudayaan. Poespowardjo dan Hardjanto (2010) menyatakan moral Pancasila perlu ditransformasi menjadi *moral* atau etika politik *kehidupan negara* yang harus ditaati dan diamalkan dalam penyelenggaraan negara. Moral diamalkan menjadi norma tindakan dan kebijaksanaan, serta dituangkan dalam perundang-undangan, untuk mengatur kehidupan negara, dan menjamin hak-hak dan kedudukan warga negara. Tidak semua norma moral harus dijadikan norma yuridis. Norma yuridis ditetapkan sejauh itu mengatur tindakan-tindakan lahiriah yang menyangkut masyarakat, sedangkan masalah yang semata-mata batiniah adalah urusan pribadi masing-masing warga negara. Dengan demikian, nampaklah bahwa materi perundang-undangan terbatas pada moral bersama rakyat (*public morality*).

Pendekatan Implementasi

Implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa menggunakan pendekatan konsep pengembangan *social capital*¹ (Hjerppe, 2003), dalam dua tingkatan. Pertama, pada tingkat makro (*institutional environment*), mengidentifikasi aspek legal atau politik, yakni aturan hukum dan mekanisme yang mendasari penyelenggaraan negara. Hal ini sejalan dengan Poespowardjo dan Hardjanto (2010) yang menyatakan kebutuhan transformasi dari moral Pancasila menjadi norma tindakan dan kebijakan, yang dituangkan dalam perundang-undangan. Sasarannya adalah transparansi dan *accountability* tata kelola pembangunan. Pendekatan ini untuk membuktikan terjadinya peningkatan kualitas SDM penyelenggara negara.

Kedua, pada tingkat wilayah (*institutional arrangement*), mengidentifikasi aturan atau mekanisme alokasi sumberdaya di antara unit-unit ekonomi. Pada tingkat region ini, tercipta kelembagaan ekonomi ekologi, *cluster*, atau kaitan ekonomi riil, yang berdampak langsung kepada masyarakat. Pendekatan ini untuk membuktikan terjadinya peningkatan kualitas SDM masyarakat sebagai akibat peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Selanjutnya pendekatan diimplementasikan pada bidang pembangunan yang secara langsung atau tidak langsung terkait dalam pembangunan lingkungan hidup.

1 *Social capital* merupakan jalinan ikatan-ikatan budaya, *governance*, dan *social behaviour* yang membuat sedemikian rupa sehingga fungsi dan tatanan sebuah masyarakat adalah lebih dari sekedar jumlah individunya. *Social capital* dan wujudnya sebagai kelembagaan inilah sumber dari legitimasi bertunggunya tatanan masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan pembangunan, maupun untuk kepentingan mediasi terhadap konflik dan kompetisi (Serageldin, 1996). Upaya membangun *social capital* adalah cermat peningkatan *equity*, *social cohesiveness*, dan partisipasi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun kerjasama dan koordinasi bersama yang kuat antar individu-individu dari beragam disiplin, organisasi kemasyarakatan (misalnya LSM), *private sector*, dan pemerintah pada tingkat lokal, regional hingga nasional, sehingga membentuk sinergi dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.

1. Pada Tingkat Makro

a. Peran Lembaga-Lembaga Negara

Sebagai bagian dari kebutuhan dan tuntutan reformasi, telah lahir kelembagaan negara baru untuk memberi ruang bagi penyelesaian berbagai masalah kemasyarakatan, mencakup sosial, ekonomi, lingkungan atau hukum. Keadaan ini ditujukan bukan saja untuk memperkuat fungsi lembaga kenegaraan yang sudah ada, tetapi juga untuk mengkoreksi pengalaman yang sudah ada, yang merugikan masyarakat. Hasil kajian Hakim (2010), lembaga negara dapat dikelompokkan dalam sepuluh kategori. Kategori tertinggi adalah yang dibentuk dan disebutkan kewenangannya di dalam UUD 45. Kategori terendah adalah lembaga non departemen yang dibentuk melalui Keppres.

Lembaga negara yang memberikan dukungan positif dan signifikan terhadap pembangunan mulai dapat disaksikan. Misalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengawal sistem hukum, Bank Indonesia (BI) berperan dalam *track* moneter, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melindungi struktur pasar, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal dan mengendalikan penyalahgunaan wewenang, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memonitor lalu lintas keuangan. Contoh lembaga di atas telah membangkitkan semangat kebangsaan dalam mengawal tata kelola pemerintahan, serta menghasilkan kualitas SDM penyelenggara negara yang sangat kredibel. Hal yang sama juga diharapkan terhadap lembaga negara dalam hubungannya dengan pengelolaan lingkungan, antara lain:

1. Komite Antardepartemen Bidang Kehutanan

(Keppres No. 80/2000)

2. Komite Penanggulangan Kemiskinan (Keppres No. 124/2001)
3. Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (Keppres No. 81/2001 diperbaharui dengan Perpres No. 42/2005)
4. Dewan Ketahanan Pangan (Keppres No. 41/2001).
5. Badan Koordinasi Nasional Pengulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Keppres No. 3/2001).
6. Dewan Maritim Nasional (Keppres No. 161/1999).

b. Otonomi Daerah

Landasan pelaksanaan otonomi daerah adalah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah sangat relevan dengan pembangunan lingkungan hidup karena beberapa alasan (Nugroho dan Dahuri, 2004). Pertama, pembangunan seringkali mengandalkan kepada pengelolaan sumber-sumberdaya publik (*common and public resources*) antara lain sektor kehutanan, perikanan, atau pengelolaan wilayah perkotaan. Di dalam otonomi, pengambilan keputusan diyakini mampu menyederhanakan kompleksitas pengelolaan sumberdaya, mengintensifkan pembinaan sumberdaya, dan menekan peluang munculnya perilaku-perilaku *free-rider* atau *moral hazard*. Kedua, dengan otonomi daerah dapat memenuhi prinsip bahwa yang menghasilkan adalah yang menikmati, dan yang menikmati haruslah yang menghasilkan. di Indonesia, selama ini muncul persepsi bahwa daerah tidak lebih sebagai *linterland* dari wilayah pusat. Pusat tumbuh

tinggi menikmati keuntungan-keuntungan (*benefit*) ekonomi sementara daerah yang menghasilkan seringkali kabagian kerugian (*cost*) akibat mengalirnya manfaat ke pusat. Ketiga, otonomi daerah dapat menurunkan biaya-beaya transaksi (*transaction cost*). Bagi Indonesia dengan fisik geografis yang luas dan 'berat', akan terbani dengan biaya transaksi yang tinggi, meliputi biaya-beaya informasi, biaya yang melekat ke harga komoditi, dan biaya pengamanan. Keempat, kewenangan otonomi dipastikan membangkitkan insentif untuk meningkatkan alokasi sumberdaya dan modal dari daerah setempat (*resources movement and spending effect*). Keadaan ini bukan saja berimplikasi kepada produktivitas (*efficiency*) dan kesejahteraan (*equity*), tetapi juga menciptakan kemandirian nasional dalam rangka menyongsong liberalisasi perdagangan.

Perjalanan dan pengalaman otonomi daerah memberi catatan positif dan negatif. Beberapa propinsi yang berhasil, telah mengembangkan *building capacity*, dan peningkatan kualitas SDM aparat. SDM di daerah mampu mengenali kondisi sosial dan lingkungannya, dan mengoperasikan ke dalam aktivitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi di propinsi Gorontalo dan di wilayah Jawa. Sebaliknya, propinsi NTT dan Maluku masih berkuat dengan perihal-perihal politik tanpa menghasilkan pembelajaran SDMya dalam tatakelola pemerintahan.

c. Pembangunan Bidang Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam

Bidang agraria dan kekayaan sumberdaya alam adalah modal dasar pembangunan yang pemanfaatannya menghadapi ancaman yang serius. Krisis ekonomi, keadaan kemiskinan dan laju mekanisme pasar bersinergi

merusak kawasan-kawasan konservasi (USAID Indonesia, 2004). Laju deforestasi selama 1997 hingga 2000 naik menjadi 3,8 juta ha/tahun, dari 1,6 juta ha/tahun periode 1985 hingga 1997. Laju kerusakan diperkirakan semakin tidak terkendali pada periode 2000 hingga 2003 karena penebangan liar, penyelundupan kayu dan konversi kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain (FKKM, 2003) Akibatnya, banjir dan longsor meluas di berbagai wilayah yang rawan bencana, mengakibatkan rusaknya infrastruktur, gagal panen, gangguan kesehatan lingkungan, serta korban harta benda dan nyawa.

Landasan hukum pengelolaan agraria dan sumberdaya alam sebenarnya sudah termuat di dalam UU 5 tahun 1960 tentang pokok Agraria² dan UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun demikian hal itu belum dianggap mencukupi karena masih menyisakan seperti permasalahan yang diuraikan di atas. Karena itu, seiring dengan semangat reformasi maka sidang MPR menghasilkan ketetapan No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, dengan arahan pokok (Basyar, 2002):

1. Sinkronisasi kebijakan pengelolaan sumberdaya agraria dan alam yang adil dan berkelanjutan secara terkoordinasi, terpadu dan menampung aspirasi dan peran serta masyarakat.
2. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya alam melalui identifikasi

² Sebelumnya Indonesia menggunakan UU tanah 'agrarische Weggeving' 1870 tentang pengaturan tanah. Peraturan tersebut dimotivasi untuk melindungi kepentingan pemerintah Belanda. Disisi lain ditemukan hukum adat yang tumbuh di setiap suku atau kelompok masyarakat. UU 5 tahun 1960 tentang pokok Agraria yang ditetapkan pada tanggal 24 September 1960 bermaksud untuk menghilangkan dualisme peraturan di atas, menggariskan ketentuan-ketentuan pokok sebagaimana pasal 33 UUD45 dan menetapkan dasar-dasar penyusunan hukum tanah nasional

dan inventarisasi sumber daya alam sebagai potensi pembangunan.

3. Meletakkan landasan pembaruan penyelesaian masalah secara fundamental dalam pengelolaan sumberdaya agraria dan alam
4. Memperluas pemberian akses informasi sumberdaya alam dan mendorong terwujudnya tanggung jawab sosial dalam penggunaan teknologi ramah lingkungan.

Secara umum konsep pembangunan di bidang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan sudah tersusun. Berbagai peraturan maupun kelembagaannya telah terbentuk, baik tingkat pemerintah maupun masyarakat. Hal itu berangkat dari berbagai pengalaman dalam periode yang cukup panjang, setidaknya sejak tahun 1980an saat meningkatnya perhatian dunia terhadap permasalahan lingkungan global (USAID Indonesia, 2004). Proses pembelajaran itu menghasilkan aparat pemerintah yang mampu merumuskan konsep pengelolaan lingkungan hidup, dikaitkan dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, yang menurut UU 23 tahun 1997 adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

2. Pada Tingkat Wilayah

a. Pembangunan Perkotaan

Pembangunan wilayah dan lingkungan perkotaan diwarnai dengan fenomena dualisme ekonomi. Sebagai akibat faktor politik dan ekonomi, wajah modern kota tidak seluruhnya mampu diakses oleh penduduk. Mereka yang tidak mampu mencoba menemukan aktivitas ekonomi informal, tradisional atau nama sejenis. Demikianlah kota menampilkan ekonomi modern dan tradisional dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Arus urbanisasi makin memperkuat dan menerima keberadaan dualisme tersebut.

Perpaduan antara faktor aglomerasi, *entrepreneurship*, dan inovasi mencul lahirnya usaha-usaha berukuran kecil (atau UMKM) memanfaatkan ekonomi kota (Nugroho dan Dahuri, 2004). Mereka dengan mudah keluar masuk saling berkompetisi menemukan eksistensi. Sisi positifnya, aktivitas ekonomi mampu menampung tenaga kerja dan menjadi penyelamat ekonomi. Sisi negatnya, aktivitas ekonomi memuat potensi kemiskinan dan permasalahan lingkungan hidup kota. 'Permasalahan permanen' itu dihadapi oleh hampir seluruh pemerintah kota dengan berbagai variannya.

Sasaran pembangunan perkotaan adalah terciptanya mekanisme alokasi sumberdaya di wilayah kota. Sektor modern dan tradisional perlu dilihat secara positif agar mereka saling bertransaksi dan tercipta nilai tambah bagi keduanya. Zonasi dan cluster menjadi jalan keluar dilandasi rencana kota yang *livable*. Fenomena inovasi, imitasi, dan modifikasi, memicu kecenderungan pengelompokan industri yang bergerak dalam bidang disain, *fashion*, seni atau mode. Fenomena modernisasi kota telah meningkatkan kualitas SDM para pelaku ekonomi perkotaan

b. Ekowisata

Jasa ekowisata menyimpan potensi ekonomi yang besar. Pada periode 1990an, pertumbuhan ekowisata global sebesar 20 hingga 34 persen per tahun. Pada tahun 2004, pertumbuhannya tiga kali lebih cepat dibanding pariwisata umumnya (*The International Ecotourism Society*, TIES, 2006). Negara berkembang dengan potensi sumberdaya alam, termasuk Indonesia, memiliki peluang meraup manfaat dari jasa ekowisata ini.

Menurut masyarakat ekowisata internasional (TIES), ekowisata adalah kegiatan perjalanan wisata yang dikemas secara profesional, terlatih, dan memuat unsur pendidikan, sebagai suatu sektor usaha ekonomi, yang mempertimbangkan warisan budaya, partisipasi dan kesejahteraan penduduk lokal serta upaya-upaya konservasi sumberdaya alam dan lingkungan

Konsep dan implementasi ekowisata tidak terlepas dari pengembangan kawasan konservasi (*protected area*), khususnya wilayah taman nasional. Kelembagaan taman nasional memiliki kapasitas³ dalam hal (i) aspek legal kebijakan konservasi, (ii) kompetensi normatif (standar dan prosedur) untuk pemanfaatan jasa lingkungan,

3 Penetapan taman nasional oleh Menteri Kehutanan dilandasi pertimbangan antara lain (i) memiliki potensi keanekaragaman hayati tinggi, dengan flora dan fauna yang khas, kondisi terancam dan melekat kepunahan, dan (ii) merupakan daerah resapan air yang penting bagi kawasan di sekitarnya. Kompetensi taman nasional mencakup pelaksanaan dan kesiapan untuk pengelolaan ekosistem, standar dan prosedur mutu pengelolaan lingkungan, upaya keamanan dan kenyamanan, pendidikan dan ketrampilan, penelitian dan pengembangan, kerjasama internasional, partisipasi pengelolaan oleh operator/swasta, dan pengembangan promosi. Taman nasional menempati 65 persen dari luasan kawasan konservasi nasional. Kawasan konservasi terdiri dari kawasan suaka alam (KSA), kawasan pelestarian alam (KPA) dan Taman Buru. KSA terdiri yakni cagar alam dan suaka margasatwa. KPA terdiri dari taman nasional, taman wisata alam serta taman hutan raya. Luasan kawasan konservasi telah mencapai 414 situs, terdiri 18,4 juta hektar daratan dan 4,7 juta hektar pesisir dan laut. Luasan kawasan konservasi masih di bawah 10 persen luas daratan, sebagai ambang yang disarankan oleh *Convention on Biodiversity*.

dan (iii) menempati 65 persen dari luasan kawasan konservasi nasional. Oleh sebab itu, kelembagaan taman nasional dianggap sebagai komponen penting dalam pengembangan ekowisata, pengelolaan kawasan konservasi, serta upaya-upaya konservasi keanekaragaman hayati nasional maupun internasional (Rothberg, 1999).

Pengembangan ekowisata di Indonesia mampu membuktikan peningkatan kualitas SDM pelakunya. Pertama, telah terjadi transformasi dari sektor pertanian ke jasa ekowisata disertai kemampuan *entrepreneurship*. Petani tidak hanya menanam dan mengolah produk pertanian, tetapi juga mengembangkan jasa-jasa lingkungan dan sosial spesifik lokal. Petani yang menjalankan aktivitas ekowisata menjadi berkarakter *outward-looking*, siap melayani pengunjung atau wisatawan.

Kedua, karakteristik jasa ekowisata sangat efisien dan ramping, yakni jumlah rombongan pengunjung rendah (*low volume*), pelayanan berkualitas (*high quality*) dan menghasilkan nilai tambah yang tinggi (*high value added*) (Wood, 2002). Karakter itu relatif bersih lingkungan, dan berdampak kesejahteraan bagi penduduk lokal. Ketika penduduk sekitar hutan sejahtera, ia akan menjadi pelindung terdepan mencegah pembalakan liar, dan menekan laju deforestasi. Lebih jauh, diversifikasi pemanfaatan ruang dan aktivitas ekonomi akan menghasilkan konfigurasi ekologi lebih stabil.

Ketiga, pengembangan kelembagaan ekonomi. Jasa ekowisata adalah salah satu pintu masuk pendekatan ekonomi, yang mempertemukan manfaat jasa lingkungan. Sektor riil ini mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas ekonomi serta jasa lingkungan dan budaya sehingga

menghasilkan manfaat bagi banyak kepentingan. Petani dengan ragam usaha tani dan usaha jasa ekowisata melaksanakan transaksi ekonomi dengan pengunjung, *tour operator*, dan penunjang wisata lainnya.

c. Infrastruktur

Menurut ADB-World Bank (2005), tingkat investasi infrastruktur di Indonesia hanya sekitar 16 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini tidak akan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi 7 hingga 8 persen sebagai syarat pemulihan krisis ekonomi. Pada tahun 1990an, besaran investasi mencapai 30 persen PDB per tahun. Infrastruktur air bersih, jalan, dan listrik menghadapi permasalahan kualitas layanan, pemeliharaan, kesetaraan akses, kebijakan tarif, dan mekanisme aturan yang tidak jelas. Hal ini bukan saja menghambat upaya-upaya pembangunan wilayah dan pengentasan kemiskinan, tetapi juga mengurangi daya tarik investasi (Sarosa, 2006).

Infrastruktur akan memperbaiki *gap* dalam (a) tenaga kerja, (b) akses dan kesempatan dan (c) informasi; sehingga dapat dipertemukan dan dipertukarkan dalam pasar yang berfungsi secara efektif. Demikianlah, infrastruktur menstimulasi *institutional arrangement* dan menyediakan sumber-sumber pertumbuhan dalam berbagai aktivitas sarana produksi, produksi, dan jasa penunjangnya.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia menunjukkan catatan yang positif maupun negatif. Catatan positif secara umum diperhatikan sektor finansial dan telekomunikasi; yang ketersediaannya relatif memadai, dengan sedikit kendala pemerataan

akses. Sektor swasta telah memberikan kontribusi yang signifikan dengan pengelolaan yang cukup efisien. Sektor ini perlu didorong untuk masuk ke luar wilayah perkotaan agar mampu membangkitkan inovasi dan *entrepreneurship* di daerah.

Melambatnya pembangunan infrastruktur diakui oleh pemerintah. Pemerintah hanya mampu mengkontribusi 20 persen dari kebutuhan pembangunan infrastruktur secara keseluruhan, yang diperkirakan mencapai 750 hingga 1000 triliun untuk lima tahun (rangkuman Infrastructure Summit 2005 di Jakarta). Euforia otonomi juga ikut mengganggu dalam kacamata investor, yang menciptakan ketidak pastian dan penyalahgunaan wewenang (ADB-World Bank, 2005). Karena itu, dibentuk Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI), dengan tugas merumuskan strategi, koordinasi percepatan, dan pemecahan masalah infrastruktur (www.kkppi.go.id). Proyek yang menjadi prioritas adalah pembangunan jalan tol, bandar udara, pelabuhan dan sektor kelistringan.

Kesimpulan

Implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa mendorong peningkatan kualitas SDM dalam pembangunan lingkungan hidup. Pada tingkat penyelenggara, SDM yang berkualitas mampu merumuskan peraturan perundangan atau kebijakan dalam penguatan fungsi lembaga-lembaga negara, otonomi daerah dan pengelolaan sumberdaya alam. Pada tingkat pelaku ekonomi atau masyarakat, SDM berkualitas lahir seiring dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi dalam bidang pembangunan perkotaan, ekowisata dan infrastruktur.

Kualitas itu akan lahir dari manusia yang berkarakter religius, percaya diri, dan memiliki etos kerja yang tinggi. SDM berkualitas inilah yang menjalankan penyelenggaraan negara maupun sebagai pelaku pembangunan, yang lebih berorientasi kepada kesejahteraan dalam rangka peningkatan harkat bangsa sebagai manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- ADB-World Bank. 2005. *Improving the Investment Climate in Indonesia*. Asian Development Bank, Manila, Philippines. 48p.
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Perkembangan Indikator-indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia*, Bulan Maret 2010. BPS Pusat Jakarta.
- Basyar, A. H. 2002. *Upaya Meletakkan Reformasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Komprehensif*. Majalah Perencanaan Pembangunan, Bappenas, Jakarta. Edisi 27, April-Mei 2002: 56-64.
- FKKM (Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat). 2003. *Politik Data, Politik Menyembunyikan Realita*. Warta FKKM Vol. 6 No. 11, Nopember 2003.
- Hakim, L. 2010. *Parameter untuk melembagakan komisi negara sebagai lembaga negara*. Dalam Sirajuddin, Hady, N., Kurriawan, L. J. dan Zulkarnain (eds.). *Konstitusionalism Demokrasi*. Malang: Intrans. 37-62.
- Hasibuan, s. 2003. *SDM Indonesia: Mengubah Kekuatan Potensial Menjadi Kekuatan Riil*. Majalah Perencanaan Pembangunan, Bappenas, Jakarta. Edisi 31, April-Juni 2003: 2-10.
- Hjerppe, R. 2003. *Social capital and economic growth. Presentation on the International conference on social capital arranged by Economic and Social Research Institute of the Cabinet Office of the Japanese Government*, Tokyo, March 24-25, 2003. 26p
- Laboratorium Pancasila IKIP Malang (1997). *Refleksi Pancasila dalam Pembangunan*. Usaha Nasional, Surabaya. 243p.
- Noorsyam, H. M. 2009a. *Sistem Filsafat Pancasila: Tegak Sebagai Sistem Kenegaraan Pancasila - UUD Proklamasi*

45. Konggres Pancasila, diselenggarakan Pusat Studi Pancasila, tanggal 30 Mei - 1 Juni 2009 di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
- Noorsyam, H. M. 2009b. NKRI sebagai sistem kenegaraan Pancasila dalam wawasan Filosofis Ideologis dan Konstitusional. *Jurnal Konstitusi: Mahkamah Konstitusi dan Pusat kajian konstitusi Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang*. 1(2): 59-84.
- Nugroho, I dan R. Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah: Perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan*. Pustaka LP3ES Jakarta. Cetakan Pertama.
- Poespowardojo, S dan Hardjatho, N. J. M. T. 2010. *Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Pandangan Hidup Bangsa. Pokja Ideologi*. Lemhannas, Jakarta
- Poespowardojo, S. 1994. *Filsafat Pancasila. Sebuah Pendekatan Sosio Budaya*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 227p.
- Rothberg, D. 1999. *Enhanced and Alternative Financing Mechanisms Strengthening National Park Management in Indonesia*. NRMPP USAID, Jakarta
- Sarosa, W. 2006. *Indonesia*. In: Roberts, B. and T. Kanaley (eds.). 2006. *Urbanization and Sustainability in Asia: Case studies of good practice*. Asian Development Bank, Manila, Philippines. 155-187
- Serageldin, I. 1996. *Sustainability and the Wealth of Nations, First steps in an ongoing journey*. Environmentally Sustainable Development (ESD) Studies and Monographs Series No. 5. World Bank, Washington DC. 21p.
- Sunoto. 1995. *Mengenal filsafat pancasila*. Hanindita, Yogyakarta. 121p.
- TIES (The International Ecotourism Society). 2006. *Fact Sheet Global Ecotourism*. Updated edition, September 2006. www.ecotourism.org.

- UNDP (United Nations Development Programme). 2005. *Indonesia's 2005 MDGs Report*. United Nations Development Programme. New York
- UNDP (United Nations Development Programme). 2009. *Human Development Report 2009*. United Nations Development Programme. New York
- USAID Indonesia. 2004. *Report on Biodiversity and Tropical Forests in Indonesia Submitted in accordance with Foreign Assistance Act Sections 118/119*
- Wood, M. E. 2002. *Ecotourism: Principles, Practices and Policies for Sustainability*. UNEP (United Nations Environment Programme).
- World Economic Forum. 2009. *The Global Competitiveness Report 2009-2010*. World Economic Forum and Global Competitiveness Network. Geneva